



KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KAMPUNG MODERASI BERAGAMA OELETA – KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR

RELIGIOUS HARMONY IN THE RELIGIOUS MODERATION VILLAGE OF OELETA – KUPANG CITY, EAST NUSA TENGGARA

Naskah diterima: 6 Juni 2024 | Revisi: 6 Juni – 30 Juli 2024 | Disetujui: 8 Agustus 2024

Gaspar Tokan
Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Nusa
Tenggara Timur

E-mail:
tokangaspar1980@
gmail.com

Abstrak

Policy paper ini menguraikan bahwa sosialisasi kampung moderasi beragama yang ada di Oeleta, Kota Kupang belum maksimal berfungsi, sehingga masih membutuhkan regulasi tambahan dari pemerintah daerah berupa Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Wali Kota yang fokus mengatur tentang pengembangan kampung moderasi beragama. Tujuan penulisan makalah kebijakan ini untuk mengetahui sosialisasi ideal mengenai pentingnya kampung moderasi beragama dan regulasi penegakan hukum terkait toleransi di wilayah kampung moderasi beragama di Oeleta. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif hasil-hasil temuan data di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa percontohan kampung moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama yang ada di Oeleta belum memiliki regulasi (Peraturan Daerah) yang menjadi landasan hukum, baik dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi NTT maupun berupa Peraturan Wali Kota Kupang. Dengan demikian, penulis merekomendasikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Gubernur membuat kebijakan untuk menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama di NTT, khususnya di Kota Kupang dengan memperkuat regulasi yang bertujuan memberikan landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan moderasi beragama dan toleransi; menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya moderasi beragama dan toleransi; serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moderasi beragama dan toleransi.

Kata Kunci: Kerukunan, Umat, Moderasi Beragama, Toleransi, Regulasi

Abstract

This policy paper explains that the socialization of religious moderation villages in Oeleta, Kupang City has not yet functioned optimally, so it still requires additional regulations from the regional government in the form of Governor's Regulations (Pergub) or Mayor's Regulations which focus on regulating the development of religious moderation villages. The purpose of writing this policy paper is to find out the ideal socialization regarding the importance of religious moderation villages and law enforcement regulations related to tolerance in the religious moderation village area in Oeleta. The writing method used is qualitative with a descriptive approach to the results of data findings in the field through observation, interviews, and documentation. The results show that the pilot religious moderation village launched by the Ministry of Religious Affairs in Oeleta does not yet have regulations (Regional Regulations) that form a legal basis, either in the form of NTT Provincial Governor Regulations or Kupang Mayor Regulations. Thus, the author recommends that the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of East Nusa Tenggara Province and the Government of East Nusa Tenggara Province, especially the Governor, make policies to maintain harmony and tolerance between religious communities in NTT, especially in the City of Kupang by strengthening regulations aimed at providing a legal basis for efforts made. carried out to increase religious moderation and tolerance; creating a conducive environment for the development of religious moderation and tolerance; and preventing violations of the principles of religious moderation and tolerance.

Keywords: Harmony, Ummah, Religious Moderation, Tolerance, Regulation

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk dengan banyaknya perbedaan suku, agama, dan ras, namun juga dikenal sebagai negara yang ramah dan toleran dalam kehidupan beragama. Pluralisme agama sudah ada di Indonesia sejak lama, lebih awal dibandingkan negara-negara lain di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir (terutama sebelum tahun 2014) terdapat sejumlah kejadian yang menunjukkan perilaku beragama sebagian masyarakat Indonesia yang kurang atau kurang toleran.

Persoalan tersebut terus mendapat perhatian dari berbagai organisasi internasional, seperti: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), Komisi Hak Asasi Manusia Asia (AHRC), Amerika Serikat, dan Komisi Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) dan lainnya.

Negara melalui Kementerian Agama berkomitmen serius untuk menjaga, melindungi, dan menjaga kerukunan di Indonesia dan antarumat beragama. Setidaknya ada empat hal yang dilakukan Kementerian Agama untuk menjaga kerukunan di Indonesia, antara lain: melalui dialog, sosialisasi peraturan, peraturan akan diperkuat, dan mengembangkan kemitraan, penelitian, dan dukungan ketika timbul masalah bagi penganut agama selain enam agama resmi yang diakui negara.

Kementrian Agama membentuk 1.000 kampung moderasi beragama atau kampung dengan masyarakat yang rukun. Untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan umat beragama, sehingga penguatan moderasi beragama sangat penting karena moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi

dan kerukunan di tingkat lokal, nasional maupun global. Kebijakan moderasi akan mendorong terciptanya masyarakat sosial yang harmoni dan seimbang dalam kehidupan secara individu, keluarga dan masyarakat.

Nusa Tenggara Timur memiliki 22 kampung moderasi beragama yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Kampung moderasi beragama diluncurkan pada tanggal 18 Juni 2023 untuk mewujudkan kerukunan bersama di NTT, salah satunya adalah di Kelurahan Penkase-Oeleta. Penetapan Oeleta sebagai pionir kampung moderasi beragama, tidak tanpa alasan mendasar. Persoalan-persoalan krusial yang dapat diidentifikasi sebagai cikal bakal penetapan daerah tersebut terkait dengan beberapa hal berikut:

1. Oeleta dihuni oleh masyarakat yang heterogen, baik suku, bahasa, maupun agama yang perbedaannya sangat mencolok. Akibatnya, sikap individualistik dan eksklusif berpeluang untuk tumbuh dan hidup.
2. Lemahnya pemahaman akan hidup moderat dalam beragama/moderasi beragama: kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai moderasi beragama di kalangan masyarakat berupa misinterpretasi terhadap ajaran agama yang mengarah pada ekstrimisme dan penyebaran paham radikal melalui media sosial dan platform *online* lainnya.
3. Kurangnya dialog dan interaksi antarumat beragama, yakni terbatasnya ruang untuk dialog dan interaksi antarumat beragama antara lain adanya rasa saling curiga dan prasangka antarumat beragama karena kurangnya

- kegiatan bersama yang melibatkan berbagai komunitas agama.
4. Ancaman radikalisme dan intoleransi sehingga munculnya kelompok-kelompok radikal yang mempropagandakan kebencian, kekerasan, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang memicu perpecahan karena kurangnya edukasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya radikalisme.
 5. Ketidaktegasan penegakan hukum sehingga kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran toleransi dan kerukunan antarumat beragama dan penegak hukum yang tidak konsisten, sehingga lemahnya koordinasi antarinstansi terkait dalam menangani kasus intoleransi.
 6. Kurangnya dukungan pemerintah dan *stakeholder* berupa kurangnya kebijakan dan program yang mendukung moderasi beragama dan minimnya anggaran dan sumber daya untuk kegiatan yang mempromosikan toleransi serta kurangnya koordinasi dan sinergi antarinstansi pemerintah dan *stakeholder* terkait.

Rumusan Masalah

Bertolak dari gambaran permasalahan di atas, maka *problem statement* dalam kajian ini adalah Kampung Moderasi Beragama belum dikenal secara luas oleh masyarakat Oeleta dan semangat moderasi belum menjadi bagian dalam hidup masyarakat, sehingga pengembangan kampung moderasi beragama di Oeleta masih membutuhkan sosialisasi yang lebih masif pada masyarakat Oeleta serta penguatan regulasi dan penegakan hukum.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendapat gambaran mengenai:

1. Gambaran sosialisasi ideal mengenai penting moderasi beragama pada masyarakat di Oeleta.
2. Regulasi penegakan hukum terkait toleransi di wilayah kampung moderasi beragama Oeleta.

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk memperkuat moderasi beragama di NTT.
2. Bagi masyarakat NTT untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai moderasi beragama.
3. Bagi upaya mewujudkan kerukunan dan toleransi antarumat beragama di NTT.

Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerukunan

Paulus Wirthmo mengartikan “kerukunan” adalah eksistensi sosial pada dengan memberikan rasa nyaman dan tenang baik individu maupun kelompok dengan menggunakan konsep-konsep tertentu untuk menciptakan integrasi sosial dalam masyarakat. Sedangkan Menurut Franz Magnis Suseno, kerukunan berarti hidup damai dan harmonis tanpa konflik dan dengan niat untuk saling membantu. Keadaan masyarakat yang harmonis merupakan tujuan dari konsep kerukunan. Keadaan rukun dalam hal ini berarti seluruh masyarakat saling berdamai, saling menerima, bekerja sama, dan rukun. Konsep kerukunan diharapkan dapat diwujudkan

dalam interaksi sosial khususnya dalam kehidupan.

Dengan demikian, maka kerukunan secara umum dapat diartikan sebagai sebuah kondisi sikap yang saling menghargai satu sama lain, terhadap kebebasan untuk menyatakan dan menerima sebuah kebenaran tanpa melanggar hak asasi orang lain. Penerimaan ini haruslah berdasarkan sikap harmonis dan merujuk pada asumsi dasar bahwa setiap orang pada dasarnya berbeda, dan secara umum mengakui bahwa perbedaan suku, agama, dan ras haruslah dihargai dalam setiap interaksi yang terwujud dalam sikap saling membantu.

Toleransi

Pada umumnya, toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinan atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikap itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat terciptanya ketertiban dan perdamaian masyarakat.

Toleransi adalah suatu sikap yang memberi kebebasan kepada orang lain tanpa ada unsur paksaan dan memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku terhadap perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsipnya sendiri. Dengan kata lain, pelaksanaannya hanya pada aspek-aspek yang detail dan teknis bukan dalam persoalan yang prinsipil.

Umat beragama

Kata “umat beragama” berasal dari dua suku kata, yakni umat dan beragama. “Umat” adalah para penganut suatu agama atau nabi dan “beragama” artinya memeluk (menjalankan) agama. Jadi yang dimaksud dengan agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, acara berbakti kepada Tuhan, beragama, memeluk agama. Pengertian tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang telah memeluk dan menganut suatu agama atau pun kepercayaan tertentu telah diyakininya, maka memiliki kewajiban untuk menjalankan semua doktrin dan amalan yang menjadi pedoman dalam keberlangsungan hidupnya tanpa adanya paksaan dan saling memaksa di antara umat yang satu dengan yang lainnya.

Kampung Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum yang berlandaskan prinsip adil, berimbang serta taat pada konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

Moderasi beragama diwujudkan dengan pembentukan Kampung Moderasi Beragama. Kampung Moderasi Beragama adalah kampung dengan sifat toleransi umat beragama yang tinggi dan menciptakan kerukunan antarumat beragama di tengah masyarakat.

Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial dikembangkan oleh Albert Bandura pada 1986 bahwa

asumsi dasar teori pembelajaran sosial adalah:

1. Tingkat tertinggi dari pembelajaran hasil pengamatan yang dicapai dengan pengaturan dan berlatih mempragakan perilaku secara simbolis kemudian memerankannya secara terbuka. Peniruan termasuk perilaku kata, label atau kesan pada ingatan yang lebih baik dari sekadar mengamati.
2. Individu kemungkinan besar mengadopsi model perilaku jika model serupa dengan si pengamat dan memiliki kekaguman terhadapnya dan perilaku yang memilikinyafungsi nilai.
3. Individu kemungkinan besar mengadosi bahayakan orang lain jika berkesudahan dengan penghargaan padanya.

Teori pembelajaran tradisional menyatakan bahwa pembelajaran terjadi dengan memperlihatkan reaksi (tanggapan) dan mengalami akibat yang ditimbulkannya. Unsur yang terpenting dalam pembelajaran adalah konfirmasi (penguatan), di mana respons tersebut diulangi sebagai suatu pelajaran yang mana organisme tersebut diberi hukuman (*reward and punishment*).

Jika organisme tersebut dihukum atau jika responsnya tidak mengarahkan organisme tersebut ke tujuan yang diinginkan, maka respons tersebut tidak akan terulang. Oleh karena itu, perilaku diatur secara eksternal oleh kondisi rangsangan yang dihasilkan dari kondisi konfirmasi.

Bandura percaya bahwa lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya perilaku mempengaruhi lingkungan. Ia menyebut konsep ini dengan determinisme timbal balik. Artinya, lingkungan dan perilaku manusia saling mempengaruhi.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam *policy paper* ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data dalam penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Wawancara dilakukan pada informann yang terlibat dalam pengembangan kampung moderasi beragama. Sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati fenomena di lapangan. Adapun studi pustaka adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan data pustaka dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya, data yang diperoleh di analisis untuk mendukung proposisi dan gagasan untuk kemudian disajikan dan dibahas dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pertumbuhan Agama di Oeleta

Kelurahan Penkase/Oeleta merupakan salah satu wilayah terluar paling barat dari wilayah Kota Kupang dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kupang, dengan luas wilayah 86,91, perentase luas wilayahnya 48,21% dan ketinggian 120.00, seperti data pada tabel berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Kota Kupang

| Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Luas Wilayah | Persentase Luas Wilayah | Ketinggian |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------------|------------|
| Alak | Penske Oeleta | 86,91 | 48,21% | 120,00 |
| Maulafa | Maulafa | 54,80 | 30,40% | 130,00 |
| Oebobo | Oebobo | 14,22 | 7,89% | 80,00 |
| Kota Raja | Kota Raja | 6,10 | 3,38% | 90,00 |
| Kelapa Lima | Kelapa Lima | 15,02 | 8,33% | 50,00 |
| Kota Lama | Kota Lama | 3,22 | 1,79% | 30,00 |
| Kota Kupang | | 180,27 | 100% | |

Sumber: Data Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2022

Kelurahan Penkase/Oeleta sendiri menjadi salah satu pintu gerbang masuk-keluar arus lalu lintas orang, barang dan jasa ke

dalam wilayah Kota Kupang khususnya dari laut. Oeleta merupakan wilayah yang pluralis, karena dihuni oleh masyarakat dari berbagai etnis, ras, dan agama, sehingga di Oeleta terdapat tiga kelompok agama, yakni Islam, Kristen, dan Katolik, tetapi agama yang paling dominan adalah Kristen. Oeleta merupakan pintu masuk arus lalu lintas, jadi paham-paham dari luar dapat masuk dengan mudah, sehingga masyarakat di Oeleta juga mudah dipengaruhi.

Tabel 2. Persentasi Pemeluk Agama di Kota Kupang

| Agama | Kecamatan/District | | | | | | Kota Kupang |
|---------|--------------------|---------|--------|------------|-------------|-----------|-------------|
| | Alak | Maulafa | Oebobo | Kota Radja | Kelapa Lima | Kota Lama | |
| Islam | 13,991 | 4,813 | 8,739 | 4,631 | 7,622 | 8,462 | 48,178 |
| Kristen | 39,179 | 48,952 | 65,343 | 32,726 | 55,253 | 14,208 | 255,661 |
| Katolik | 6,086 | 19,749 | 19,276 | 15,329 | 8,570 | 10,925 | 79,935 |
| Hindu | 772 | 1,376 | 1,324 | 1,037 | 2,065 | 467 | 7,041 |
| Buddha | 0 | 9 | 12 | 15 | 13 | 13 | 62 |
| Lainnya | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jumlah | 59,948 | 74,899 | 94,701 | 53,738 | 73,523 | 34,075 | 390,884 |

Sumber: Data Skunder Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022

Perilaku Beragama di Oeleta

Di Oeleta sendiri terdapat berbagai macam suku antara lain; suku atoni, suku alor, suku boti, suku bajawa, suku deing, suku ende, suku flores, suku kedang, suku ngada, dan lain sebagainya. Suku-suku ini berasal dari pulau-pulau berbeda di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kemudian mendiami Kelurahan Oeleta dari berbagai suku yang ada, beberapa di antaranya memiliki agama dan ras yang berbeda, seperti ras Mongoloid dan Melanesia. Agama yang dibawa juga berbeda, seperti Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, dan Buddha.

Di antara banyak perbedaan tersebut masyarakat tidak menjadikannya sebagai alasan untuk berselisih paham. Justru mereka memiliki jiwa toleransi

tinggi dan perilaku beragama pada kelompok-kelompok.

Masyarakat Oeleta merupakan masyarakat yang memiliki jiwa yang taat beribadah, seperti pada pemeluk agama Kristen dan Katolik rajin pergi beribadah setiap hari minggu dan melaksanakan perayaan paskah dan natal, Islam juga taat merayakan perayaan-perayaan hari rayanya, seperti Ramadhan, idul fitri, idul adha, juga pada agama Hindu dan Buddha rajin merayakan perayaan hari raya mereka. Pada perayaan di hari raya masing-masing agama ini saling mendukung, membantu, partisipasi. Contohnya pada perayaan Natal pada agama Kristen dan Katolik, mereka yang memeluk agama Islam membantu dengan para remaja masjid menjaga keamanan saat perayaan natal berlangsung di gereja dan di agama Islam pada hari raya idul fitri para orang mudah agama Kristen dan Katolik juga membantu dengan menjaga keamanan saat beribadah di masjid, dan pada Hindu dan Buddha pun demikian.

Tempat ibadah milik umat Islam di Kecamatan Alak terdapat 21 tempat ibadah. Kegiatan kelompok agama Islam meliputi kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan. Kegiatan peribadatan yang dilakukan umat Islam adalah shalat wajib harian, shalat Jum'at, shalat tarawih, dan shalat hari raya. Shalat harian lima waktu dilakukan oleh sebagian umat Islam di masjid atau mushalla dan sebagian di rumah masing-masing. Umat Islam yang melakukan shalat harian 5 waktu di masjid adalah umat Islam yang tempat tinggalnya berada di sekitar masjid. Adapun umat Islam melakukan shalat harian lima waktu di rumah mereka masing-masing adalah umat Islam yang rumahnya berada jauh dari masjid.

Shalat Jum'at dilakukan di masjid yang ada di kelurahan masing-masing. Ada pula umat Islam yang melakukan shalat Jum'at di masjid desa/kelurahan tetangga, karena di desanya tidak terdapat masjid atau tempat tinggal orang tersebut lebih dekat ke masjid di desa/kelurahan tetangga. Shalat Jum'at dilakukan sebagian besar memakai adzan dua kali dan ada pula khatib yang waktu khatbah memakai tongkat.

Shalat tarawih dilakukan pada bulan Ramadhan setelah shalat Isya. Shalat tarawih yang dilakukan ada yang 20 rakaat dan witr 3 rakaat, ada pula yang 8 rakaat witr 3 rakaat. Ada pula umat Islam yang melakukan shalat tarawih di dalam masjid dengan dua cara, yaitu shalat tarawih dan witr berjumlah 23 rakaat serta shalat tarawih dan witr berjumlah 11 rakaat. Cara melakukan shalat tersebut ialah apabila shalat tarawih sudah mencapai 8 rakaat, umat yang melakukan 11 rakaat lalu mundur dan menambah sendiri shalat witr 3 rakaat.

Kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam di daerah penelitian antara lain kelompok keagamaan, pendidikan keagamaan, dan santunan. Kelompok keagamaan terdapat di semua daerah antara lain: kelompok pengajian dan kelompok *tahlilan/yasinan*.

Kelompok Barzanji hanya terdapat di beberapa daerah penelitian. Kelompok pengajian terdiri atas kelompok pengajian bapak-bapak, kelompok pengajian ibu-ibu, dan kelompok pengajian anak-anak. Materi pengajian kelompok pengajian bapak-bapak dan kelompok pengajian ibu-ibu mencakup keimanan, peribadatan, dan akhlak. Materi pengajian kelompok anak-anak adalah membaca Al-Qur'an. Kelompok *tahlilan/yasinan* terdiri atas kelompok *tahlilan/*

yasinan bapak-bapak dan kelompok *tahlilan/yasinan* ibu-ibu.

Kegiatan santunan yang dilakukan umat Islam di daerah penelitian antara lain khitanan massal, pembagian daging kurban, dan sumbangan untuk kematian. Khitanan massal juga terdapat di Alak, pembagian daging kurban, begitu pula sumbangan untuk orang yang meninggal dunia terdapat di semua daerah penelitian, yang diberikan pada waktu melayat jenazah.

Kegiatan keagamaan umat Kristen di Kecamatan Alak mencakup kegiatan peribadatan dan sosial keagamaan. Kegiatan peribadatan atau kebaktian yang dilakukan secara perorangan, yaitu berdoa pada waktu akan berangkat kerja, waktu hendak makan dan waktu hendak tidur. Susunan doa atau bahasanya bebas, boleh menyusun sendiri.

Kebaktian mingguan dilakukan di gereja mereka masing-masing yang ada di kelurahan dan yang ada di kelurahan/desa tetangga. Hal ini disebabkan gereja yang ada di tempat tinggalnya tidak sealiran dengannya. Kebaktian mingguan dilakukan pada setiap hari Minggu. Mereka melakukan kebaktian ada yang pada waktu pagi hari, siang hari, dan sore hari. Peserta kebaktian terdiri atas bapak-bapak dan ibu-ibu. Di beberapa kelurahan/desa, ada kebaktian khusus anak dan remaja. Waktu kebaktian sudah terjadual yang di pagi dan sore hari. Anak-anak dan remaja ikut kebaktian pada waktu siang hari. Kebaktian tahunan atau kebaktian hari raya yang dilakukan umat Kristen di daerah penelitian adalah kebaktian hari raya Natal (kelahiran Yesus), Paskah (kebangkitan Yesus), Pantekosta (pencerahan Roh Kudus), dan Jum'at Agung (wafat Yesus).

Kebaktian hari raya ini dilakukan sesuai dengan datangnya hari raya tersebut. Kebaktian hari raya Natal dilakukan setiap tanggal 25 Desember. Hari raya Paskah dilakukan setiap tanggal 17 Mei dan kebaktian hari raya Jum'at Agung dilakukan setiap tanggal 6 April. Kemudian kebaktian hari raya Pantekosta dilakukan pada hari ke-50 setelah Paskah (kebangkitan Yesus).

Selain kebaktian-kebaktian tersebut, ada lagi kebaktian yang dilakukan umat Kristen antara lain: kebaktian siklus hidup, seperti pembaptisan dan kebaktian kematian. Kebaktian-kebaktian yang lain, yaitu kebaktian syukur, kebaktian awal tahun, kebaktian akhir tahun, kebaktian mendirikan rumah dan sebagainya. Bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang ikut kebaktian di pagi hari, ada yang ikut kebaktian di sore hari, dan ada yang ikut kebaktian.

Kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan antara lain: pendidikan keagamaan dan santunan. Pendidikan keagamaan yang dilakukan umat Kristen antara lain pendidikan sekolah Minggu dan Katekisasi. Pendidikan sekolah dilakukan di gereja setiap hari Minggu. Pendidikan ini diberikan terutama untuk anak-anak dan remaja. Pendidikan keagamaan berupa Katekisasi adalah pemberian pelajaran agama pada anak menjelang dewasa sebelum ditahbiskan sebagai anggota gereja. Pelajaran ini dilakukan pada setiap hari Minggu.

Santunan yang dilakukan umat Kristen di daerah penelitian antara lain bantuan ekonomi, sumbangan dan bakti sosial. Bantuan ekonomi berupa pemberian dana secara bergulir dan simpan pinjam untuk golongan ekonomi lemah. Bantuan ekonomi ini dilakukan oleh gereja. Sumbangan

berbentuk bantuan kepada orang-orang yang sakit atau orang yang berekonomi lemah. Bakti sosial berbentuk pengobatan massal bagi masyarakat umum secara cuma-cuma pada waktu merayakan hari raya Paskah.

Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat Katolik mencakup peribadatan dan kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan peribadatan yang dilakukan umat Katolik mencakup misa harian, misa mingguan, misa tahunan/hari raya, dan misa insidental. Misa harian dilakukan oleh Pastor pada setiap pagi sekitar pukul 5.30 sampai pukul 6.30 waktu setempat. Misa harian ini wajib bagi Pastor, tetapi boleh diikuti oleh umat Katolik. Misa Mingguan dilakukan pada setiap hari Minggu. Misa Mingguan ini diikuti orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Misa Mingguan bagi orang dewasa dilakukan pada pagi dan sore hari. Misa Mingguan bagi anak-anak dilakukan setelah misa orang dewasa selesai dan misa Mingguan bagi remaja dilakukan setelah misa anak-anak selesai.

Misa tahunan/hari raya yang dilakukan adalah misa hari raya Natal, misa hari raya Paskah, misa Kenaikan Yesus, dan misa hari raya Pantekosta. Misa Natal adalah misa perayaan hari kelahiran Yesus. Misa Paskah adalah misa perayaan kenaikan Yesus ke sorga. Kemudian misa Pantekosta adalah misa perayaan turunnya Roh Kudus.

Selain ibadat atau misa di atas, ada lagi misa insidental, yaitu misa kelahiran (pembaptisan), pernikahan, dan kematian.

Kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan umat di daerah penelitian mencakup kelompok keagamaan, pendidikan keagamaan, dan santunan atau bantuan ekonomi. Kelompok keagamaan yang

terdapat di daerah penelitian antara lain: kelompok lingkungan. Kegiatan kelompok lingkungan ini mencakup pengurusan pembaptisan, perkawinan, kelahiran, kematian, dan kemasyarakatan.

Santunan diberikan bagi orang-orang yang tidak mampu pada setiap perayaan hari besar agama, seperti Natal dan Paskah. Pemberian bantuan ekonomi berupa bantuan bibit tanaman untuk petani, pemberian binatang ternak, dan pemberian bantuan untuk pendirian rumah/kios.

Kerjasama yang dilakukan antara umat Islam, umat Kristen, dan umat Katolik antara lain dalam pembangunan tempat ibadah, perayaan hari besar agama, dan dalam kegiatan politik. Kerja sama dalam tempat ibadah ialah saling membantu antara umat Islam, umat Kristen, dan umat Katolik dalam membangun atau merehab tempat ibadah. Apabila ada pembangunan atau rehab gereja, umat Islam membantu tenaga seperti meratakan halaman, mengusung batu bata. Sebaliknya, apabila ada pembangunan atau rehab masjid, umat Kristen ada ada yang membantu tenaga pula.

Dalam peringatan hari besar agama seperti Natal, umat Islam turut diundang dan menghadirinya, begitu juga sebaliknya, makanan untuk umat Islam disendirikan. Umat Islam juga mengucapkan selamat Natal kepada tetangganya yang beragama Kristen, begitu juga sebaliknya pada perayaan Idul Fitri.

Faktor yang mendorong kerja sama antara lain ajaran agama, pemerintah, dan pemimpin agama. Agama, apapun bentuk dan namanya, tidak terkecuali agama Islam dan Kristen, selalu mengajarkan kepada umatnya untuk hidup rukun

dan saling membantu. Tidak ada ajaran agama yang memerintah umatnya untuk saling bermusuhan dan saling menyakiti. Pemerintah juga selalu menganjurkan agar umat beragama selalu rukun dan hidup secara harmonis. Hal ini ditandai dengan dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama, doa bersama dan dialog antarumat beragama. Pemimpin agama juga pengajarkan umatnya untuk saling hidup rukun dan membantu. Mereka juga saling berkunjung kepada tokoh agama yang berbeda agama.

Sedangkan sikap oposisi antara umat Islam dengan umat Kristen terjadi dalam bentuk persaingan dan pertentangan. Persaingan yang terjadi antara umat Islam dengan umat Kristen/Katolik antara lain dalam hal ekonomi, tempat ibadah, dan dakwah/penyiaran agama. Persaingan tersebut hampir terjadi di semua daerah penelitian. Persaingan dalam ekonomi, karena umat Islam pada umumnya adalah sebagai pendatang dan bekerja sebagai pedagang. Mereka banyak yang berhasil dan hidup secara mapan. Hal ini menjadikan iri penduduk asli yang beragama Kristen. Dengan demikian, penduduk asli yang beragama Kristen lalu belajar cara berdagang dengan umat lainnya, agar mereka dapat hidup sejahtera. Persaingan dalam tempat ibadah terjadi antara umat Islam dan Kristen ialah saling berlomba dalam membangun tempat ibadah.

Pertentangan lainnya yakni penggunaan pengeras suara pada saat menjelang shalat di masjid dianggap mengganggu umat Kristen dan karenanya mereka meminta supaya diperkecil volumenya. Binatang ternak, seperti babi dan anjing sering memasuki pekarangan atau halaman masjid. Hal ini menjadikan umat Islam merasa terganggu.

Namun begitu, pertentangan sudah diselesaikan dengan baik antara lain dengan musyawarah dan toleransi. Binatang ternak seperti babi dan anjing yang berkeliaran di halaman masjid atau pekarangan umat Islam diselesaikan dengan bentuk toleransi, yaitu umat Islam lalu memagari pekarangan atau halaman masjid.

Perkembangan Kampung Moderasi Beragama di Oeleta

Dalam wawancara ditemukan bahwa informasi dan konsep mengenai kampung moderasi beragama belum sampai dan belum dikenal masyarakat Oeleta secara luas. Konsep Kampung Moderasi Beragama masih berkisar di tataran elit, seperti di tataran tokoh agama dan elit politik, masyarakat masih menjalankan konsep kerukunan sebatas pengetahuan dasar mereka mengenai cara hidup dan budaya yang diajarkan secara turun-temurun. Ini menyebabkan tujuan-tujuan pembangunan kampung moderasi beragama masih jauh untuk dicapai. Tidak ada pusat informasi atau dalam bentuk kongkritnya lembaga yang dapat diakses oleh masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang kampung moderasi beragama, bahkan dalam wawancara ada masyarakat yang tidak tahu apa itu kampung moderasi beragama dan kenapa Oeleta menjadi kampung pioner kampung moderasi beragama di Kota Kupang.

Kampung moderasi beragama hanya berhenti sampai pada launching saja, dan belum ada kegiatan-kegiatan lanjutan sebagai sebuah bentuk kongkrit dari program kampung moderasi beragama. Hal ini menyebabkan wacana mengenai

kampung moderasi beragama tidak menjadi bagian dari hidup masyarakat Oeleta.

Penguatan Regulasi

Dasar hukum kampung moderasi beragama adalah Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama yang kemudian diturunkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama.

Walaupun Perpres dan PMA di atas selaras dengan Perda Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga dengan Perwali Kota Kupang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Fasilitas Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Kupang, namun belum ada peraturan daerah yang secara rinci mengatur tentang pengembangan kampung moderasi beragama yang merupakan peraturan turunan langsung dari Perpres dan PMA di atas. Belum adanya peraturan daerah ini karena memang program pengembangan kampung moderasi beragama masih baru dan belum menjadi fokus poin dalam penyusunan peraturan daerah.

Ketiadaan Perda ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan teknis di lapangan dalam mendorong pengembangan kampung moderasi beragama di Oeleta.

ANALISIS KEBIJAKAN

Berdasarkan asumsi dasar dari pembelajaran sosial menurut Albert Bandura bahwa perilaku kehidupan beragama di Oeleta

memiliki korelasi dengan tujuan dari program pengembangan kampung moderasi beragama yang diluncurkan oleh Kementerian Agama. Pada dasarnya, perilaku masyarakat sangat bergantung pada informasi yang mereka terima dan apa yang mereka lihat. Apabila kelompok masyarakat menerima informasi yang minim tentang sebuah wacana akan menimbulkan interpretasi liar terhadap wacana tersebut.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sosialisasi mengenai kampung moderasi beragama masih sangat minim hal ini tentu saja akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap usaha-usaha pengembangan kampung moderasi beragama. Apabila informasi yang diterima ini, maka akan mempengaruhi produksi sikap dan perilaku masyarakat. Lebih lanjut, informasi yang minim tadi membuat masyarakat tidak mampu mengenali dampak buruk maupun keuntungan dari pengembangan kampung moderasi beragama.

Moderasi beragama adalah cara pandang dalam memahami dan mengamalkan agama dengan mengedepankan toleransi, saling menghormati, dan tidak ekstrem. Literasi moderasi beragama adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan kapasitas dan literasi moderasi beragama penting karena: (a) Kurangnya pemahaman: Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang moderasi beragama; (b) Misinformasi dan hoaks: Beredarnya misinformasi dan hoaks tentang agama dapat memicu intoleransi dan konflik; serta

(c) Peran generasi muda: Generasi muda perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang moderasi beragama untuk menjadi agen perdamaian.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan literasi moderasi beragama adalah: (a) Pendidikan dan pelatihan: Memberikan edukasi dan pelatihan tentang moderasi beragama kepada masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, dan tokoh agama; (b) Penyebaran informasi: Menyebarkan informasi tentang moderasi beragama melalui berbagai platform, seperti: media sosial, website, dan seminar; (c) Dialog dan interaksi: Mengadakan kegiatan dialog antarumat beragama untuk membangun saling pengertian dan toleransi; (d) Pengembangan media edukasi: Mengembangkan media edukasi tentang moderasi beragama, seperti: buku, video, dan infografis; serta (e) Pelibatan tokoh agama: Melibatkan tokoh agama dalam menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama kepada masyarakat.

Peningkatan kapasitas dan literasi moderasi beragama adalah langkah fundamental dalam mengoptimalkan moderasi beragama dan toleransi di Kota Kupang. Dengan upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi dari semua pihak, Kota Kupang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan kerukunan dan kedamaian di tengah keragaman.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Adapun alternatif kebijakan untuk memperkuat kerukunan umat beragama di Kampung Moderasi Beragama Oeleta, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur di antaranya:

1. Memperkuat peran tokoh agama dan masyarakat melalui:
 - Peningkatan pelatihan dan edukasi bagi tokoh agama untuk menjadi fasilitator dialog antarumat beragama dan mediator dalam menyelesaikan konflik.
 - Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan bersama seperti gotong royong, perayaan hari besar keagamaan bersama, dan dialog antarumat beragama.
 - Mendorong pembentukan kelompok-kelompok pemuda lintas agama untuk menjalin pertemanan dan kerjasama.
 2. Meningkatkan pemahaman tentang moderasi beragama dengan:
 - Melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media, seperti ceramah, seminar, dan workshop.
 - Memasukkan materi moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan madrasah.
 - Mendorong penerbitan buku, artikel, dan jurnal tentang moderasi beragama.
 3. Memperkuat peran pemerintah:
 - Meningkatkan anggaran untuk program-program yang mempromosikan kerukunan dan toleransi antarumat beragama.
 - Membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan bersama antarumat beragama, seperti rumah ibadah bersama dan ruang publik yang terbuka untuk semua.
 - Memberikan penghargaan kepada tokoh dan masyarakat yang berjasa dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.
 4. Melibatkan media massa untuk:
 - Mendorong media massa untuk mempublikasikan berita-berita positif tentang kerukunan dan toleransi antarumat beragama.
 - Melaksanakan pelatihan jurnalistik bagi media massa tentang bagaimana meliput isu-isu keagamaan dengan berimbang dan objektif.
 - Membangun kerjasama antara media massa dengan organisasi keagamaan untuk mempromosikan dialog dan toleransi antarumat beragama.
 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - Membangun platform *online* untuk memfasilitasi dialog dan komunikasi antarumat beragama.
 - Menyebarkan konten-konten positif tentang moderasi beragama melalui media sosial.
 - Melaksanakan webinar dan diskusi *online* tentang kerukunan dan toleransi antarumat beragama.
- Selain alternatif kebijakan di atas, beberapa hal lain yang perlu diperhatikan untuk memperkuat kerukunan umat beragama di Kampung Moderasi Beragama Oeleta, Nusa Tenggara Timur, antara lain:
1. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku intoleransi dan ujaran kebencian.
 2. Peningkatan kerjasama antarumat beragama dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan budaya.
 3. Pengembangan budaya saling menghormati dan menghargai perbedaan.

Dengan penerapan berbagai kebijakan dan upaya yang tepat, diharapkan kerukunan umat beragama di Kampung Moderasi Beragama Oeleta, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, dapat semakin terjaga dan diperkuat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa di atas, dalam upaya mengatasi masalah kerukunan dan toleransi antarumat beragama secara kokoh dan berkelanjutan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Gubernur perlu memiliki kebijakan untuk menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama di NTT khususnya di Kota Kupang dengan memperkuat regulasi. Tujuannya adalah memberikan landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan moderasi beragama dan toleransi; menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya moderasi beragama dan toleransi; serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moderasi beragama dan toleransi.
2. Peningkatan kapasitas dan literasi merupakan langkah yang penting dan strategis untuk meningkatkan moderasi beragama dan toleransi umat beragama di Kota Kupang. Dengan kebijakan ini, diharapkan Kota Kupang dapat menjadi kota yang toleran dan damai, di mana

umat beragama hidup berdampingan dengan harmonis.

Rekomendasi

Dalam rangka memperkuat strategi utama yang diusulkan, penulis merekomendasikan beberapa kebijakan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

1. Peraturan Gubernur tentang Moderasi Beragama:
Gubernur NTT dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT menyusun dan menetapkan regulasi yang komprehensif mengenai moderasi beragama yang akan diimplementasikan paling lambat pada akhir tahun 2025. Regulasi ini harus mencakup:
 - Kurikulum pendidikan: Pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan prinsip moderasi beragama ke dalam materi pendidikan di semua tingkat sekolah, dari dasar hingga menengah. Kurikulum ini bertujuan untuk mendidik siswa tentang pentingnya toleransi dan pengertian lintas agama.
 - Program komunitas: Inisiasi program kerja sama antarumat beragama yang mencakup kegiatan seperti forum dialog, kegiatan budaya bersama, dan proyek komunitas yang mempromosikan toleransi dan pengertian lintas agama.
 - Inisiatif media: Peluncuran kampanye media yang bertujuan untuk mempromosikan pesan-pesan moderasi beragama melalui televisi, radio, dan platform media sosial.

Indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi akan diatur untuk memastikan

bahwa setiap elemen dari regulasi ini berkontribusi pada tujuan akhir peningkatan moderasi beragama. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program, dan memastikan dukungan penuh dari pemerintah serta semua pihak terkait.

2. Pedoman implementasi moderasi beragama:

Gubernur NTT dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT menyusun pedoman implementasi yang akan membantu instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam merancang dan menerapkan program-program moderasi beragama yang sesuai dengan kondisi sosial dan geografis di NTT. Pedoman ini akan mencakup:

- Desain program adaptatif: Contoh program yang dapat diadaptasi untuk berbagai kondisi sosial dan geografis,

termasuk workshop, seminar, dan kampanye edukasi publik.

- Pemanfaatan teknologi: Pengembangan panduan penggunaan media sosial dan teknologi informasi untuk kampanye moderasi beragama, yang termasuk strategi konten, frekuensi posting, dan metode interaksi dengan audiens.
- Strategi pencegahan radikalisme: Penyediaan panduan untuk pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan intoleransi, yang melibatkan identifikasi dini potensi ancaman, respons terhadap insiden, dan rehabilitasi bagi individu yang terpapar paham radikal.
- Pelaksanaan pedoman ini dijadwalkan selesai pada tahun 2025 dan diharapkan dapat meningkatkan literasi digital, mendukung kegiatan moderasi beragama secara lebih inklusif dan partisipatif, serta memperkuat basis data dan respons terhadap potensi konflik agama.

REFERENSI

- Bambang, Sugiharto. 2000. *Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Banawiratma, J., B. 2002. *Agenda Pastoral Transformatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hayon Vinsens. 2017. "Merespons Pujian Raja Salman". Dalam, *Opini HU Pos Kupang*, Tanna, Maret. hlm 4.
- <http://mik3rs.wordpress.com/2011/10/12/ringkasan-dokumen-gereja-di-asia/>) Ringkasan Dialog tentang dokumen Ecclesia in Asia, yang ditulis oleh Fransisco Uweubun.
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/03/22080891/apa.saja.yang.disampaikan.raja.salman.saat.bertemu.28.tokoh.lintas.agama>. (Diakses' 4/3/17 PKL. 8.45)
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/03/16094731/ini.tokoh.lintas.agama.yang.bertemu.raja.salman.dan.jokowi> (Diakses' 4/3/17 PKL. 8.45)
- <https://news.detik.com/berita/d-3437535/bertemu-tokoh-lintas-agama-raja-salman-puji-toleransi-di-ri> (Diakses' 4/3/17 PKL. 8.45)

- <https://www.antaranews.com/infografik/3655284/kampung-moderasi-beragama>
- Konsili Vatikan II, 28 Oktober 1965, *Nostra Aetate (Pada Zaman Kita): Pernyataan Tentang Hubungan Gereja dengan Agama-Agama Bukan Kristiani* (terj. R. Hardawirya), Jakarta: Dokpen KWI.
- Kotter, John, P and S. Cohen 2002. *The Heart of Change*. Boston MA: Harvard Business School Press.
- Naif, Okto, 2009, "Janji untuk Melayani Publik". *Materi Pembinaan Pejabat dan Penyuluh PNS*, Nilo, 7 Februari 2009: Maumere.
- Olaf, Herbert, Schumann. 2003. *Agama dalam Dialog, Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Riyanto, Armada, F.X.E. 2003. *Dialog Agama dalam Pandangan Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sena, Yoseph. 2012, "Dialog Cara Beragama Baru". Dalam, *Jurnal Pastoral Vinea*. Kupang: Sekolah Tinggi Pastoral KAK.
- Utang, Y., Herman. 2013. "Auto Imunisasi Agama". Dalam, *Jurnal Vinea S.T. Pastoral KAK*. Kupang: Sekolah Tinggi Pastoral KAK.
- Zuhairi, Misrawi. 2017. "Poros Al-Azhar-Vatikan". Dalam, *Kompas*, Tanggal, 4 Mei 2017. hlm 7.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 311 Tahun 2023 tentang Petunjuk Desa Moderasi Beragama Tahun 2023.
- Paulus Wirutomo, dkk. 2012. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: UI-Press.

